

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di lapangan (*field research*).<sup>1</sup> Dalam penelitian ini, penulis akan berhadapan langsung dengan pasangan suami isteri yang menikah siri dan sudah bercerai yang akan menjadi sasaran dalam penelitian.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif ini pendekatan yang menggunakan prosedur dengan menghasilkan data deskriptif dari informan melalui lisan ataupun tulisan yang bersumber dari ungkapan informan.<sup>2</sup> Dengan demikian, penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi dari pasangan suami isteri yang menikah siri dan sudah bercerai dan memiliki anak yang berlokasi di Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru yang diwawancarai dengan pertanyaan terkait tanggung jawab ayah dalam pemberian nafkah kepada anak-anaknya.

---

<sup>1</sup>Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 34.

<sup>2</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), h. 153-154.

## **B. Subjek dan Objek Penelitian**

### **1. Subjek Penelitian**

Pada penelitian kualitatif subjek penelitian disebut dengan istilah informan, yaitu orang yang memberi informasi tentang data yang dibutuhkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Adapun subjek penelitian ini adalah adanya yaitu lima pasangan suami isteri yang melakukan pernikahan siri dan sudah bercerai bernama bapak AB (suami), ibu B (isteri), bapak IP (suami), ibu ZA (isteri), bapak D (suami), ibu Y (isteri), bapak A (suami), ibu EN (isteri), bapak K (suami), ibu MN (isteri)

### **2. Objek Penelitian**

Objek dalam penelitian ini ialah tanggung jawab ayah dalam pemberian nafkah anak yang menikah siri di Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru.

## **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi yang menjadi sasaran peneliti dalam penelitian ini yaitu bertempat di Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru. Alasan memilih lokasi penelitian yang bertempat di Kecamatan Landasan Ulin karena ditemukannya kasus pernikahan siri yang bercerai dan mantan suami tidak bertanggung jawab atas nafkah materi terhadap anak-anaknya.

#### **D. Data dan Sumber Data**

##### 1. Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berasal dari wawancara langsung dengan lima pasangan suami istri yang bercerai dengan status perkawinan siri dan memiliki anak yang masih harus diberikan nafkah. Adapun data yang akan di gali tersebut ialah :

- a. Data indentitas informan
- b. Data tentang faktor yang membuat ayah tidak memberikan nafkah kepada anaknya.

##### 2. Sumber data

Sumber data yang digali dalam penelitian ini berupa wawancara langsung yang dilakukan oleh informan dangan mengumpulkan informasi dari orang yang bersangkutan dengan tidak diberinya hak nafkah ayah kepada anak di Kota Banjarbaru dan penulis mendapatkan informasi baik dari ayah, ibu, dan anaknya. Adapun sumber data terdiri dari:

- a. Sumber data primer yaitu sumber data utama yang didapatkan langsung dari ibu yang menjadi informan utama dalam penelitian ini.
- b. Sumber data sekunder yaitu sumber data pendukung yang didapatkan dari ayah dan anak yang termasuk dalam ke-5 keluarga yang menikah siri dan bercerai.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang di gunakan pada penelitian ini yaitu:

### 1. Observasi

Observasi diartikan sebagai pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian<sup>3</sup>.

Teknik observasi penulis gunakan untuk mengamati lokasi penelitian, keadaan keluarga yang tidak mendapatkan nafkah dan keadaan ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya.

### 2. Wawancara

Wawancara atau interview ialah suatu teknik tanya jawab yang di lakukan oleh peneliti untuk memperoleh informasi kepada informasi penelitian.<sup>4</sup> Wawancara pada penelitian ini adalah wawancara langsung dengan bertatap muka yang di bantu dengan alat seperti catatan dan alat perekam. Wawancara penelitian termasuk wawancara terstruktur yang di sesuaikan dengan pedoman wawancara atau instrumen penelitian. Teknik wawancara digunakan untuk mendapatkan data tentang bagaimana tanggung jawab ayah dalam memberikan nafkah kepada anaknya yang sudah bercerai dengan status pernikahan siri.

---

<sup>3</sup>Husaini Usman Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 46.

<sup>4</sup>P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004). h. 34.

## F. Analisis Data

Data yang telah didapatkan kemudian di analisis melalui teknik, sebagai berikut:

1. Editing, yaitu pengecekan kembali data yang sudah terkumpul untuk mengetahui apakah dataa sudah sesuai dan sudah cukup lengkap yang telah diperoleh dari lapangan.<sup>5</sup>
2. Deskripsi, yaitu tahap penulis menyajikan data dalam bentuk penjelasan atau uraian yang sudah didapat di lapangan.
3. Matriks, gambaran keseluruhan penelitian.
4. Analisis data, tahapan data yang sudah terkumpul sehingga menghasilkan kesimpulan dari penelitian ini.<sup>6</sup> Dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif-kualitatif berdasarkan landasan teori yang ada.

---

<sup>5</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 125

<sup>6</sup>Fajar and Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, h. 183.